



PUTUSAN
NOMOR 46/G/2024/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **DMP PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Puri Cipageran Indah II, C5, No. 2, RT. 002, RW. 020, Kel. Tanimulya, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat I ;**
2. **HOTMAIDA PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sempurna Garu, No. 32A, Kel. Sudirejo, Kec. Medan Kota, Medan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat II ;**
3. **DR. LUHUT M.P. PANGARIBUAN, S.H., LL.M.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Padalarang, No. 07, RT. 005, RW. 005, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, pekerjaan Pengacara, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat III ;**
4. **ROSMAWATY PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Taman Malaka Timur, No. 112, RT. 012, RW. 009, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat IV ;**
5. **RENI PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Sitoluama, Desa Sitoluama, Kec. Laguboti,

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat V ;**

6. **TANDA S.M. PANGARIBUAN**, kewarganegaraan Indonesia Tempat Tinggal Pondok Fadent, Jl. Gunung Kinibalu, No. 18, Gunung Batu, RT. 01, RW. 09, Kel. Pasirkaliki, Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, pekerjaan Pensiunan PNS, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat VI ;**

7. **RIRIS PANGARIBUAN, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. H. Sidin I, No. 23, RT. 04, RW. 07, Kel. Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili elektronik ahliwarismartiannanapitupulu@gmail.com. **Penggugat VII ;**

Penggugat I sampai dengan Penggugat VII berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024, telah memberikan Kuasa kepada :

1. **ARISTO PANGARIBUAN, S.H., LL.M., PH.D.**
2. **JAMES J. I. PANGARIBUAN, S.H.**
3. **ANDREAS M. PANGARIBUAN, S.H.**
4. **ALBERT P. H. SIMAMORA, S.H., M.H.**
5. **SEAN SEBASTIAN MANGASI H, S.H.**
6. **BEN LEWI SITUMORANG, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Gindo Hutahaeen dan Rekan ("GHR"), yang beralamat di Jalan Tongkol, No. 46, RT. 10, RW. 06, Rawamangun, Jakarta Timur, DKI Jakarta, domisili elektronik albert.simamora@asp-lawoffice.com.

PARA PENGGUGAT.

LAWAN

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA,
berkedudukan di Jalan Somba Debata, No. 3, Balige, Kabupaten
Toba, Sumatera Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 290/SKu-
12.12.MP.02.01/IV/2024 tanggal 24 April 2024 diwakili oleh:

1. **EFRON DONALSON SIMBOLON, S.P., M.Si.,** Jabatan
Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa ;
2. **RIKA SANDHORA, S.H.,** Jabatan Penata Pertanahan
Pertama ;
3. **MUHAMMAD IQBAL PANGARIBUAN, S.H.,** Jabatan
Analisis Hukum Pertanahan ;
4. **MARTIN LUTHER TAMPUBOLON, S.H.,** Jabatan Analisis
Hukum Pertanahan ;
5. **ALIF HAMZAH SETIAWAN, A.P.,** Jabatan Petugas Ukur
;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan ASN pada
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba, beralamat di Jalan
Somba Debata, No. 3, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara,
domisili elektronik : bpntobasamosir@gmail.com ;

TERGUGAT.

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 46/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 April 2024
tentang Lolos Dismissal;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 46/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 April 2024
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor 46/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 18 Juli 2024
tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



4. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 16 April 2024 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 20 Mei 2024, tentang Hari Sidang Terbuka untuk Umum;
7. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 18 Juli 2024 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
8. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 46/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN, tanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Pergantian Panitera Pengganti;
9. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 16 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 16 April 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2024 dengan Register Perkara Nomor : 46/G/2024/PTUN.MDN, serta telah dilakukan verifikasi pada tanggal 27 Mei 2024, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

Adapun alasan-alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor : 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor : 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m², atas nama Erikson Pangaribuan;

II. Unsur Kepentingan Para Penggugat Yang Dirugikan

1. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi" ;

2. Bahwa Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 9.259 m² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Martianna Napitupulu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Desember 2003 dan Surat Ukur Nomor: 12/Sitoluama/2003, tertanggal 23 Oktober 2003 ("**SHM No. 45/Sitoluama/2003**");

3. Bahwa hingga saat Gugatan ini didaftarkan, Para Penggugat tidak pernah melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun atas tanah dalam SHM No. 45/Sitoluama/2003. Sehingga penerbitan objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;

2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m2, atas nama Erikson Pangaribuan;

telah menimbulkan adanya Tumpang Tindih atas kepemilikan tanah milik Para Penggugat SHM No. 45/Situluama/2003, yang menimbulkan kerugian kepada pihak Para Penggugat sebagai pihak yang telah terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat atas tanah tersebut. Tindakan Tergugat ini jelas melanggar hukum dalam bentuk melanggar hak subjektif Para Penggugat sebagai pihak yang telah mendapatkan bukti kepemilikan atas tanahnya (*in casu* SHM No. 45/Situluama/2003);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah tepat jika dikatakan Para Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan Pembatalan Sertipikat Objek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

2. Bahwa objek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut:

a. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Kantor

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Toba (*in casu* Tergugat) berupa suatu penetapan tertulis berupa:

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;
 2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/ 2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m², atas nama Erikson Pangaribuan;
- b. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba (*in casu* Tergugat) merupakan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Pertanahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret dikarenakan penerbitan dan pemberian objek sengketa dalam bentuk Keputusan Tata Usaha Negara secara tertulis (berwujud) objeknya jelas dan tidak abstrak yaitu:
1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;
 2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/ 2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m², atas nama Erikson Pangaribuan;
- d. Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat Individual, karena Objek Sengketa diterbitkan bukan untuk umum, melainkan untuk pribadi/individu yaitu:

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;

2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/ 2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m², atas nama Erikson Pangaribuan;

e. Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yang dimana terjadi tumpang tindih atas penerbitan dan pemberian objek sengketa berupa:

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;

2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/ 2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m², atas nama Erikson Pangaribuan;

diterbitkan diatas sebidang tanah milik Para Pengggugat seluas 9.259 m² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba, dengan alas hak Sertipikat Hak Milik Nomor 45 atas nama **Martianna Napitupulu (orang tua Para Penggugat)** yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Desember 2003 dan Surat Ukur Nomor: 12/Sitoluama/2003, tertanggal 23 Oktober 2003;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Pasal 47

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara."

Pasal 50

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Bahwa tempat kedudukan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka objek Sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria dan unsur-unsur sebagai Sengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara hukum berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*;

IV. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu Gugatan

1. Mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan.

Bahwa Para Penggugat mendapatkan surat tanggapan dari pihak Tergugat melalui surat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Perihal: Pengambilan Titik Kordinat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan surat saudara tgl 17 Januari 2024 Perihal Permohonan meminta informasi/keterangan tanah saudara, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Januari 2024 maka diperoleh hasil sbb:

"4. Hasil Pengecekan dimaksud pada lokasi tersebut, terindikasi telah terbit SHM Nomor. 204 Tahun 2018 An. David Togar

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Panjaitan dan SHM No. 374 Tahun 2019 An. Erikson Pangaribuan”;

2. **Upaya Administratif**

2.1. Bahwa berdasarkan balasan surat Tergugat sebagaimana poin 1 diatas, maka Para Penggugat telah melakukan upaya Administratif dengan melayangkan Surat Perihal : Keberatan atas Terbitnya SHM Nomor 204 Tahun 2018 An. David Togar Panjaitan dan SHM No. 374 Tahun 2019 An. Erikson Pangaribuan, tertanggal 26 Januari 2024 yang mana pada pokoknya Para Penggugat menghimbau agar Tergugat membatalkan dan/atau menghapus SHM : 204/2018 an David Togar Panjaitan dan SHM : 374/2019 an Erikson Pangaribuan (*in casu* Objek Sengketa). Upaya Administratif yang dilakukan oleh Para Penggugat ini mengacu pada Ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 77 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

2.2. Bahwa sejak surat Upaya Administratif Keberatan tersebut di kirimkan kepada Tergugat hingga saat Gugatan ini didaftarkan tidak ada tanggapan apapun dari Tergugat;

3. **Tenggang Waktu Gugatan**

3.1. Bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (“**UU No. 5/1986**”) Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, poin E, angka 1 (“**SEMA No. 3/2015**”) Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Hukum Administratif (“**PERMA No. 6/2018**”) menyatakan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Pasal 55 UU No. 5/1986

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara."

Poin E angka 1 SEMA No. 3/2015

"Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan Gugatan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang semula dihitung "sejak yang bersangkutan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan sudah mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut" diubah menjadi dihitung "sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingannya".

Pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6/2018

"(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif"

3.2. Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan hukum tersebut diatas, dimana Para Para Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 18 Januari 2024, maka pengajuan Gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diserahkannya Surat Upaya Administratif Keberatan untuk Pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor : 204 Tahun 2018 atas nama David Togar Panjaitan dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 374 Tahun 2019 atas nama Erikson Pangaribuan. Oleh karena itu Gugatan Para Penggugat adalah sah untuk diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



V. Alasan dan Dasar Gugatan

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Alm. Martianna Napitupulu yang meninggal pada tahun 2009, sehingga secara hukum Para Penggugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Alm. Martianna Napitupulu;
2. Bahwa tanah seluas 9.259 m² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba telah dikuasai oleh Alm. Martianna Napitupulu (orang tua Para Penggugat) sejak tahun 1970 an, yang mana diperoleh dari tanah milik adat;
3. Bahwa pada tahun 2003, Orang Tua Para Penggugat telah melakukan Pendaftaran Hak atas tanah tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (yang saat ini menjadi Badan Pertanahan Kabupaten Toba (*in casu* Tergugat) setelah adanya pemekaran wilayah Kabupaten Samosir sejak tahun 2004), sebagaimana menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Martianna Napitupulu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Desember 2003 dan Surat Ukur Nomor : 12/Sitoluama/2003, tertanggal 23 Oktober 2003;
4. Bahwa pada tahun 2017, Para Penggugat telah membuat batas fisik berupa pagar besi dan pagar kawat berduri diatas tanah Para Penggugat untuk mencegah orang yang tidak berhak memasuki tanah tersebut;
5. Bahwa pada awal tahun 2024, Para Penggugat mendapatkan informasi dari Kepala Desa setempat, ada oknum/pihak yang ingin menguasai/menyerobot tanah milik orang tua Para Penggugat dan oknum/pihak tersebut mengaku memiliki sertipikat hak milik diatas tanah milik orang tua Para Penggugat seluas 9.259 m² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba, yang mana pada faktanya baik Para Penggugat maupun Martianna Napitupulu (Orang Tua Para Penggugat) **TIDAK PERNAH** melakukan peralihan hak dalam bentuk apapun kepada siapapun atas tanah seluas seluas

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



9.259 m² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba tersebut (*in casu* SHM No. 45/2003);

6. Bahwa atas adanya informasi pada angka 5 diatas, maka pada tanggal 17 Januari 2024 Para Penggugat (dalam hal ini Tanda S.M. Pangaribuan selaku ahli waris dari Martianna Napitupulu) mendatangi secara langsung dan melayangkan surat, Perihal: Permohonan Meminta Informasi/Keterangan, tertanggal 17 Januari 2024, yang dikirimkan secara langsung dan diterima secara langsung oleh Ibu Wulan Napitupulu selaku petugas pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Toba;

7. Bahwa atas surat Permohonan Meminta Informasi/Keterangan tersebut, kemudian pada tanggal 18 Januari 2024 Para Penggugat menerima surat tanggapan dari Tergugat melalui surat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/I/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Perihal: Pengambilan Titik Kordinat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

"Sehubungan dengan surat saudara tgl 17 Januari 2024 Perihal Permohonan meminta informasi/keterangan tanah saudara, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Januari 2024 maka diperoleh hasil sbb:

"4. Hasil Pengecekan dimaksud pada lokasi tersebut, terindikasi telah terbit SHM Nomor. 204 Tahun 2018 An. David Togar Panjaitan dan SHM No. 374 Tahun 2019 An. Erikson Pangaribuan";

8. Bahwa terkait dengan adanya surat Tergugat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/I/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Perihal: Pengambilan Titik Kordinat, maka Para Penggugat melakukan Upaya Administratif dengan melayangkan Surat Perihal: Keberatan atas Terbitnya SHM Nomor 204 Tahun 2018 An. David Togar Panjaitan dan SHM No. 374 Tahun 2019 An. Erikson Pangaribuan, tertanggal 26 Januari 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba (*in casu* Tergugat), yang mana sampai dengan

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



didaftarkannya Gugatan ini belum mendapat tanggapan atau penyelesaian dari Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (1) dan (2)

“(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.”

Pasal 56 ayat (1) dan (2)

“(1) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.

(2) Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.”

10. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Tergugat tidak meneliti dan memperhatikan penguasaan fisik tanah, data yuridis, riwayat tanah dan adanya pembukuan atas tanah tersebut sejak tahun 2003 sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, tentang pendaftaran tanah, sehingga menyebabkan tumpang tindih hak diatas tanah milik Para Penggugat. Akibat dari tumpang tindih hak tersebut, membuat tidak ada kepastian hukum dan kerugian bagi Para Penggugat yang telah menguasai tanah sejak tahun 1970 an dan telah memegang SHM No.: 045/2003 sejak tahun 2003;

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Adapun ketentuan Pasal 29 Jo. Pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan sebagai berikut:

“Pasal 29

- (1) hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf dan hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;
- (2) Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;
- (3) pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.”

Pasal 30

- (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah:
 - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
 - b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap;
 - c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang diselenggarakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut;

d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintah dari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut."

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, maka jelas pemberian/penerbitan Objek Sengketa mengandung **CACAT HUKUM**, menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak atas objek tanah dalam bentuk apapun kepada siapapun dari Para Penggugat maupun Martianna Napitupulu (Orangtua Para Penggugat);
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran/kesalahan data yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 Peraturan

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Pemerintah No. 24 tahun 1997, tentang pendaftaran tanah yang menyatakan sebagai berikut:

"Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya".

c. Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* yang dilakukan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan mengenai asas-asas umum pemerintahan yang baik ("AUPB") berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang No. 30 tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu sebagai berikut:

"(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;*
- d. kecermatan;*

Bahwa yang dimaksud dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik meliputi Kepastian Hukum dan Kecermatan berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut:

"Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan."

"Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.”

12. Bahwa berdasarkan ketentuan serta fakta-fakta hukum yang kami sampaikan diatas, maka jelas telah terpenuhi pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa. Sehingga telah cukup alasan bagi Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Para Penggugat sampaikan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. *Sertipikat Hak Milik (“SHM”) Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m², atas nama David Togar Panjaitan;*
 2. *Sertipikat Hak Milik (“SHM”) Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/2019,*

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m2, atas nama Erikson Pangaribuan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.: 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844m2, atas nama David Togar Panjaitan;

2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor: 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No.: 302/Sitoluama/2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3992m2, atas nama Erikson Pangaribuan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Juni 2024 yang diterima di persidangan elektronik tanggal 10 Juni 2024, dengan mengemukakan dalil - dalil yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

a. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat;

b. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan Penggugat mengandung cacat atau pelanggaran formil dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Eksepsi tentang gugatan penggugat kabur (*Obscuur Libel*).**

Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya yang menjadi alasan dan dasar Para Penggugat mengajukan gugatannya pada angka 10 halaman 9 yang pada intinya menyatakan "Bahwa Tergugat tidak cermat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga **menyebabkan tumpang tindih hak diatas tanah milik Para Penggugat**

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



*dst” serta dalil Para Penggugat pada angka 6 sampai dengan 8 halaman 8 sampai dengan 9 yang pada intinya menyatakan “Bahwa Para Penggugat menerima surat tanggapan dari Tergugat melalui surat Nomor : IP.01.02/31-12.12.200/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Perihal : Pengambilan titik koordinat, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : “Sehubungan dengan surat saudara tgl 17 Januari 2024 Perihal Permohonan meminta informasi keterangan tanah saudara, setelah dilakukan peninjauan lapangan pada tanggal 17 Januari 2024 maka diperoleh hasil sbb : 4. Hasil Pengecekan dimaksud pada lokasi tersebut, **terindikasi** telah terbit SHM Nomor 204 Tahun 2018 atas nama David Togar Panjaitan dan SHM Nomor 374 Tahun 2019 atas nama Erikson Pangaribuan”;*

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut, Bahwa untuk mengetahui kepastian letak bidang tanah yang dimaksud terjadi tumpang tindih, maka perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang dimaksud dan juga bidang bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih. Bahwa terkait Surat Tergugat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Tergugat menyampaikan terindikasi telah terbit SHM Nomor 204 Tahun 2018 atas nama David Togar Panjaitan dan SHM Nomor 374 Tahun 2019 atas nama Erikson Pangaribuan. Terindikasi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang dimaksud dan juga bidang bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih. Hal ini membuktikan bahwa dengan belum adanya kepastian letak bidang tanah yang dimaksud terjadi tumpang tindih sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur; Berdasarkan dalil Tergugat tersebut di atas, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi;
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 29 Desember 2003 seluas 9.259 m2 atas nama Martianna Napitupulu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 12/Sitoluama/2003 tanggal 23 Oktober 2003 seluas 9.259 m2;
4. Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek gugatan Sertipikat Hak Milik Nomor 204 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 30 Juli 2018 seluas 6.844 m2 atas nama David Togar Panjaitan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 201/Sitoluama/2018 tanggal 23 Mei 2018 seluas 6.844 m2 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 374 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 10 Desember 2019 seluas 3.992 m2 atas nama Erikson Pangaribuan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 302/Sitoluama/2019 tanggal 10 Desember 2019 seluas 3.992 m2;
5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 3 sampai 4 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa telah menimbulkan adanya Tumpang Tindih atas Kepemilikan tanah milik Para Penggugat SHM No. 45/Sitoluama/2003, yang menimbulkan kerugian kepada pihak Para Penggugat yang telah terlebih dahulu mendapatkan Sertipikat atas tanah tersebut dst* "; Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut, Bahwa untuk mengetahui kepastian letak bidang tanah yang dimaksud terjadi tumpang tindih, maka perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



dimaksud dan juga bidang bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih. Bahwa terkait Surat Tergugat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Tergugat menyampaikan terindikasi telah terbit SHM Nomor 204 Tahun 2018 atas nama David Togar Panjaitan dan SHM Nomor 374 Tahun 2019 atas nama Erikson Pangaribuan. Terindikasi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang dimaksud dan juga bidang bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih;

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada huruf e halaman 5 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa objek sengketa aquo bersifat final dan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, yang dimana terjadi tumpang tindih atas penerbitan dan pemberian objek sengketa..... dst*";

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil Para Penggugat tersebut, Bahwa untuk mengetahui kepastian letak bidang tanah yang dimaksud terjadi tumpang tindih, maka perlu dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang dimaksud dan juga bidang-bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih. Bahwa terkait Surat Tergugat Nomor: IP.01.02/31-12.12.200/II/2024, tertanggal 18 Januari 2024, Tergugat menyampaikan terindikasi telah terbit SHM Nomor 204 Tahun 2018 atas nama David Togar Panjaitan dan SHM Nomor 374 Tahun 2019 atas nama Erikson Pangaribuan. Terindikasi tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan dilakukan pengukuran ulang terhadap bidang tanah Para Penggugat yang dimaksud dan juga bidang bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanah Para Penggugat yang terindikasi tumpang tindih;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada angka 11 sampai dengan 12 halaman 10 sampai dengan 11 yang pada intinya menyatakan "*Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas, maka jelas pemberian/penerbitan Objek Sengketa mengandung Cacat Hukum menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan dst"*;

Bahwa dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Para Penggugat maupun obyek gugatan, Tergugat telah memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sehingga Tergugat dapat dinyatakan telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya dalam azas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan;

8. Bahwa untuk selebihnya dalil Para Penggugat hanyalah pengulangan dari poin-poin yang sudah Tergugat bantah baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sehingga Tergugat tidak perlu tanggapi satu-persatu;

Berdasarkan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 45 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 29 Desember 2003 seluas 9.259 m² atas nama Martianna Napitupulu, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 12/Sitoluama/2003 tanggal 23 Oktober 2003 seluas 9.259 m²;
- Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik Nomor 204 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 30 Juli 2018 seluas 6.844 m² atas nama David Togar Panjaitan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 201/Sitoluama/2018 tanggal 23 Mei 2018 seluas 6.844 m² dan Sertipikat Hak Milik Nomor 374 yang terletak di Desa Sitoluama, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, terbit pada tanggal 10 Desember 2019 seluas 3.992 m² atas nama Erikson Pangaribuan, sesuai dengan Surat Ukur Nomor 302/Sitoluama/2019 tanggal 10 Desember 2019 seluas 3.992 m²;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Juni 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 24 Juni 2024, dan terhadap Replik tersebut, Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 3 Juli 2024 pada persidangan secara elektronik tanggal 8 Juli 2024;

Bahwa Pengadilan telah memanggil dan menyampaikan perihal adanya gugatan terhadap objek sengketa kepada pihak yang berkepentingan terhadap objek sengketa tersebut, yaitu atas nama David Togar Panjaitan dan Erikson Pangaribuan, dan panggilannya tidak kembali, dan atas hal tersebut, Majelis Hakim tidak mendapatkan alamat lainnya, sehingga pihak ketiga tersebut sampai tahap sebelum putusan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau Fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda bukti P-1a sampai dengan Bukti P-9c, sebagai berikut :

1. P-1a : KTP NIK 3217062003470003, atas nama DMP Pangaribuan, tanggal 13-10-2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. P-1b : KTP NIK 1271015510510002, atas nama Hotmaida Pangaribuan, tanggal 13-03-2013 (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. P-1c : KTP NIK 317104205560002, atas nama Luhut MP Pangaribuan, tanggal 03-12-2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P-1d : KTP NIK 3175076211580005, atas nama Rosmawaty Pangaribuan, tanggal 18-07-2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. P-1e : KTP NIK 1212025010620002, atas nama Reni Pangaribuan, tanggal 09-02-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. P-1f : KTP NIK 3277032310640005, atas nama Tanda S.M. Pangaribuan, tanggal 08-07-2012 (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. P-1g : KTP NIK 3175075404670006, atas nama Riris Pangaribuan, SH., tanggal 29-11-2011 (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. P-2a : Kartu Keluarga No. 3217061106090009, Nama Kepala Keluarga DMP. Pangaribuan, Alamat Puri Cipageran Indah II C5 No.2, RT/RW 002/020, Desa/Kelurahan Tanimulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten/Kota Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40553, tanggal 28-04-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



9. P-2b : Kartu Keluarga No. 1271010309150014, Nama Kepala Keluarga Zean Hendra Situmorang, Alamat Jl. Sempurna G Baru No.32 A Mdn, RT/RW -, Desa/Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kabupaten/Kota Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 20218, tanggal 30-05-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. P-2c : Kartu Keluarga No. 3171062605100007, Nama Kepala Keluarga Luhut MP. Pangaribuan, SH., Alamat Jl. Padalarang No.7, RT/RW 005/005, Desa/Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kabupaten/Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 10310, tanggal 03-06-2010 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. P-2d : Kartu Keluarga No. 3175070501095253, Nama Kepala Keluarga Gindo Hutahaeen SH, Alamat Jl. Taman Malaka Timur No.112, RT/RW 012/009, Desa/Kelurahan Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13460, tanggal 17-09-2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. P-2e : Kartu Keluarga No. 1212020902230002, Nama Kepala Keluarga Reni Pangaribuan, Alamat Sitoluma, RT/RW -, Desa/Kelurahan Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten/ Kota Toba, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 0, tanggal 09-02-2023 (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. P-2f : Kartu Keluarga No. 3277031012060040, Nama Kepala Keluarga Tanda S.M. Pangaribuan, Alamat Pondok Fadent Jl. Gunung Kinibalu No.18, RT/RW 001/009, Desa/Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kabupaten/Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40514, tanggal 17-11-2021 (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. P-2g : Kartu Keluarga No. 3175071601097596, Nama Kepala Keluarga Edward Napitupulu, MM, Alamat Jl.

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



H Sidin I No.23, RT/RW 004/007, Desa/Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kabupaten/Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13440, tanggal 03-07-2020 (Fotokopi sesuai dengan asli);

15. P-3 : Sertipikat Hak Milik No.45 Desa Sitoluma tanggal 29-12-2003, Surat Ukur No.12/Sitoluma/2003 tanggal 23-10-2003, Luas 9.259 M², atas nama Martianna Napitupulu (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. P-4 : Surat dari Tanda S.M. Pangaribuan dan Albert P.H. Simamora, S.H. tanggal 17 Januari 2024 Kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Toba, Perihal Permohonan meminta informasi/keterangan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

17. P-5 : Tanda Terima Surat dari Tanda S.M. Pangaribuan dan Albert P.H. Simamora, S.H. tanggal 17 Januari 2024 Kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Toba, Perihal Permohonan meminta informasi/keterangan (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. P-6 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Nomor IP.01.02/31-12.12.200/II/2024 tanggal 18 Januari 2024, Yth Sdr. Tanda S.M. Pangaribuan, dkk (Kuasa Ahli Waris Martiana Napitupulu), Hal Pengambilan Titik Koordinat (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. P-7 : Surat dari Kantor Advokat Gindo Hutahaeen & Rekan tanggal 26 Januari 2024 Kepada Bapak Marulam Siahaan, S.Si.T., M.M., Selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Jalan Somba Debata No.3 Balige, Perihal Keberatan atas Terbitnya SHM Nomor 204 Tahun 2018 An. David Togar Panjaitan dan SHM No.347 Tahun 2019 An. Erikson Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



20. P-8 : Tanda Terima Dokumen, yang menyerahkan Renny Pangaribuan, yang menerima Wulan, tanggal 30-01-2024 (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. P-9a : Surat Pernyataan atas nama Junggu Pangaribuan, Umur 68 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Sitoluma Laguboti (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan Lampiran KTP NIK 1212020505510001 atas nama Junggu Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
22. P-9b : Surat Pernyataan atas nama Sarmauli Pangaribuan, Umur 51 Tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Sitoluma (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan Lampiran KTP NIK 1212024608700001 atas nama Sarmauli Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. P-9c : Surat Pernyataan atas nama Roida Simangunsong, Umur 58 tahun, Pekerjaan Petani, Alamat Sitoluma Laguboti (Fotokopi sesuai dengan asli), dengan Lampiran KTP NIK 1212027008610001 atas nama Roida Simangunsong (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Pihak Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan alat bukti surat yang telah bermeterai cukup, yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan asli atau fotokopi pembandingnya di persidangan, dengan diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-29, sebagai berikut :

1. T-1 : Buku Tanah Hak Milik No.45 Desa Sitoluma tanggal 29-12-2003, Surat Ukur No.12/Sitoluma/2003 tanggal 23-10-2003, Luas 9.259 M², atas nama Martianna Napitupulu (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. T-2 : Surat Ukur No.12/Sitoluma/2003 tanggal 23-10-2003, Luas 9.259 M², Sebidang Tanah Terletak Dalam

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sitoluma, Luas 9.259 M² (Sembilan ribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi), batas ditunjuk oleh Martianna Napitupulu (Fotokopi sesuai dengan asli);

3. T-3 : Formulir atas nama Martianna Napitupulu, tanggal 20-06-2003, Perihal Permohonan Hak milik, Sebidang Tanah Terletak di Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sitoluma (Fotokopi sesuai dengan asli);

4. T-4 : KTP NIK 3175052008740003, atas nama Martianna Napitupulu, tanggal 15-06-1993 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

5. T-5 : Surat Pernyataan Pemilikan (Pasal 76 ayat 2 PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997) tanggal 20-06-2003 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atas nama Martianna Na 70 (Fotokopi sesuai dengan asli);

6. T-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02-06-2003 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atas nama Martianna Na 70 (Fotokopi sesuai dengan asli);

7. T-7 : Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas tanggal 26-06-2003, Sebidang Tanah Terletak Dalam Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atas nama Martianna Na 70 (Fotokopi sesuai dengan asli);

8. T-8 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor 52a.i/MC/879/Prona/2013 Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, NIB 02.19.02.19.00207 atas nama Martianna Na 70 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



9. T-9 : Buku Tanah Hak Milik No.204 Desa Sitoluma tanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.201/Sitoluma/2018 tanggal 23-05-2018, Luas 6.844 M², atas nama David Togar Pandjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. T-10 : Surat Ukur No.201/Sitoluma/2018 tanggal 23-05-2018, Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sitoluma, Luas 6.844 M² (Enam ribu delapan ratus empat puluh empat meter persegi), batas ditunjuk oleh David Togar Pandjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. T-11 : Formulir atas nama David Togar Pandjaitan, tanggal 02-04-2018, Perihal Permohonan Pengakuan Hak, sebidang Tanah Terletak di Sobu-sobu, Dusun Pubalubis, Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Luas 7.229 M² (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. T-12 : KTP NIK 3175052008740003, atas nama David Togar Pandjaitan, tanggal 24-10-2011 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. T-13 : Surat Pernyataan Pemilikan (Pasal 76 ayat 2 PMNA/Ka.BPN No.3 Tahun 1997) tanggal 02-04-2018 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 7.229 M² atas nama David Togar Pandjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. T-14 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02-04-2018 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 7.229 M² atas nama David Togar Pandjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. T-15 : Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Edward Pangaribuan sebagai Pihak I (Pertama)

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 09 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

16. T-16 : Surat Kuasa dari Gomp Simuring, DKK kepada Edward Pangaribuan tanggal 09 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

17. T-17 : Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Ferry Anggiat Sinurat sebagai Pihak I (Pertama) dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 28 Juli 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

18. T-18 : Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Sadar Pangaribuan sebagai Pihak I (Pertama) dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 25 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

19. T-19 : Surat Kuasa dari Drs. Djundjung Pangaribuan kepada Sadar Pangaribuan tanggal 24 Juni 2015 (Fotokopi sesuai dengan asli);

20. T-20 : Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas Nomor 276/HHP/2018 Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, NIB 02.19.02.19.00207 tanggal 30 Juli 2018, Luas 6.844 M² atas nama David Togar Panjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli);

21. T-21 : Peta Bidang Tanah Nomor 295/2018, Kode desa 02190219, Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atas nama David Togar Panjaitan, tanggal 22/05/2018 (Fotokopi sesuai dengan asli);

22. T-22 : Buku Tanah Hak Milik No.374 Desa Sitoluma tanggal 10 Desember 2019, Surat Ukur No.302/Sitoluma/2019 tanggal 10-12-2019, Luas 3.992 M², atas nama Erikson Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan asli);

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



23. T-23 : Surat Ukur No.302/Sitoluma/2019 tanggal 10-12-2019, Sebidang Tanah Terletak Dalam Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kecamatan Laguboti, Desa Sitoluma, Luas 3.992 M² (Tiga ribu Sembilan ratus Sembilan puluh dua meter persegi), batas ditunjuk oleh Erikson Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. T-24 : Formulir atas nama Erikson Pangaribuan, tanggal 21 Mey 2019, Perihal Permohonan Pengakuan Hak, sebidang Tanah Terletak di Sobu-sobu, Dusun Pubalubis, Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Luas 3.992 M² (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. T-25 : KTP NIK 121202060570002, atas nama Erikson Pangaribuan, tanggal 01-02-2013 (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. T-26 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Mei 2019, atas Erikson Pangaribuan yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 3.992 M² (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. T-27 : Risalah Penelitian Data Yuridis Desa Sitoluma, NIB 00294 atas nama Erikson Pangaribuan tanggal 4-12-2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. T-28 : Surat dari Pj. Kepala Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara Nomor 420/1019/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019, Kepada Bpk. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Perihal Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Atas Nama Erikson Pangaribuan (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. T-29 : Peta Bidang Tanah Nomor 179/2019, Kode desa 02190219, Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atas

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



nama Erikson Pangaribuan, tanggal 20/11/2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa Pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ataupun ahli meskipun sudah diberikan kesempatan;

Bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan elektronik tanggal 6 Agustus 2024 ;

Bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Putusan ini, telah tercatat dalam berita acara pemeriksaan persiapan serta berita acara persidangan perkara *a quo*, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah :

1. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor : 204/Desa Sitoluama, tertanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No. 201/Sitoluama/2018, tertanggal 23 Mei 2018, luas 6.844 M², atas nama David Togar Panjaitan (**bukti T-9**) ;
2. Sertipikat Hak Milik ("SHM") Nomor : 374/Desa Sitoluama, tertanggal 10 Desember 2019, surat ukur No. 302/Sitoluama/2019, tertanggal 10 Desember 2019, luas 3.992 M², atas nama Erikson Pangaribuan. (**bukti T-22**) ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya, Pihak Tergugat telah menyampaikan eksepsi mengenai gugatan Penggugat Kabur (obscuur libels), namun sebelum mempertimbangkan eksepsi tersebut, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai kewenangan absolut Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"* ;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan*

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan” ;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan :
“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti kedua objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis berupa Sertipikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, kedua objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam bidang pertanahan (agraria), yang bersifat konkret, bersifat individual dengan menyebutkan nama seseorang di dalamnya, dan bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain,

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini adalah pihak ketiga yang bernama David Togar Panjaitan dan Erikson Pangaribuan (**bukti T-9 dan T-22**) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum tata usaha negara, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak ;

1. Bahwa Mariana Napitulupulu adalah ibu dari Para Penggugat (vide Bukti P- 2.a, P- 2. b, P-3. c, P-4.d, P-5.e, P-6. f, P-7. g)
2. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris Martiana Napitupulu (vide Bukti P- 5);
3. Bahwa Para Penggugat adalah anak-anak dari Alm. Martianna Napitupulu yang meninggal pada tahun 2009, dimana Para Penggugat merupakan pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 9.259 M² yang terletak di Desa Sitoluama, Kec. Laguboti, Kabupaten Toba, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 45 atas nama Martianna Napitupulu yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir pada tanggal 29 Desember 2003 dengan Surat Ukur Nomor :

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



12/Sitoluama/2003, tertanggal 23 Oktober 2003 (**bukti P-3 = T-1 dan T-2**) ;

4. Bahwa ada Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 20-06-2003 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atas nama Martianna Napitupulu (**bukti T-5**) ;

5. Bahwa ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02-06-2003 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atas nama Martianna Napitupulu (**bukti T-6**) ;

6. Bahwa diketahui ada Surat Pernyataan Pemilikan tanggal 02-04-2018 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 7.229 M² atas nama David Togar Pandjaitan (**bukti T-13**) ;

7. Bahwa ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 02-04-2018 yang terletak di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 7.229 M² atas nama David Togar Pandjaitan (**bukti T-14**) ;

8. Bahwa ada Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Edward Pangaribuan sebagai Pihak I (Pertama) dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 09 Juni 2015 (**bukti T-15**), Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Ferry Anggiat Sinurat sebagai Pihak I (Pertama) dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 28 Juli 2015 (**bukti T-17**), Surat Perjanjian Penyerahan Hak Atas Tanah dari Sadar Pangaribuan sebagai Pihak I (Pertama) dan David Togar Pandjaitan sebagai Pihak II (Kedua) tanggal 25 Juni 2015 (**bukti T-18**) ;

9. Bahwa ada Buku Tanah Hak Milik No.204 Desa Sitoluma tanggal 30 Juli 2018, Surat Ukur No.201/Sitoluma/2018 tanggal 23-05-2018, Luas 6.844 M², atas nama David Togar Pandjaitan (**bukti T-9**), dan Surat Ukur No.201/Sitoluma/2018 tanggal 23-05-2018 (**bukti T-10**) ;

10. Bahwa ada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 21 Mei 2019, atas Erikson Pangaribuan yang terletak

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sitoluma, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, luas + 3.992 M² (**bukti T-26**) ;

11. Bahwa ada Buku Tanah Hak Milik No.374 Desa Sitoluma tanggal 10 Desember 2019, Surat Ukur No.302/Sitoluma/2019 tanggal 10-12-2019, Luas 3.992 M², atas nama Erikson Pangaribuan (**bukti T-22**) dan Surat Ukur No.302/Sitoluma/2019 tanggal 10-12-2019 (**bukti T-23**) ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan beberapa fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat pada dasarnya mempermasalahkan mengenai penerbitan kedua objek sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena lahan atau tanah bersertipikat sebagaimana kedua objek sengketa tersebut terbit di atas tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan alas hak sebagaimana **bukti P-3 = T-1 dan T-2**, dimana Para Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan tanah bersertipikat tersebut, namun dari fakta di atas juga diketahui bahwa masing-masing sertipikat Para Pihak memiliki alas hak yang berbeda-beda sebagaimana **bukti T-5 dan T-6** untuk sertipikat Para Penggugat, **bukti T-13 dan T-14** untuk sertipikat atas nama David Togar Pandjaitan, serta **bukti T-26** untuk sertipikat atas nama Erikson Pangaribuan ;

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan TUN dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996, Nomor : 2 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001, Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan : *"Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya"*;

Menimbang, bahwa selaras dengan yurisprudensi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum memeriksa atau mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*, perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai substansi haknya atau siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertipikat hak milik, namun untuk mempertimbangkan

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



mengenai keabsahan penerbitannya, Pengadilan berpendapat bahwa harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap legalitas alas hak bidang tanah masing-masing pihak atau dengan kata lain pengujian mengenai substansi kepemilikan hak, siapa yang lebih berhak atas suatu bidang tanah antara Para Penggugat, ataupun pihak pemegang objek sengketa, harus terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan alas hak bidang tanahnya ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok sengketa yang dipersoalkan oleh para pihak dalam perkara *a quo* bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, melainkan juga ada hal yang berkaitan dengan legalitas alas hak suatu bidang tanah atau mengenai kepemilikan atas bidang tanah tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu, khususnya terhadap **bukti T-5, T-6, bukti T-13, T-14, serta bukti T-26**, dimana hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan dari peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (*incasu* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Tergugat dan pokok sengketanya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan terhadap gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan **tidak diterima** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum ;

Memperhatikan, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 727.000,00 (*tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*) ;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024, oleh Kami **ELIZABETH I.E.H.L. TOBING**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ALPONTERI SAGALA** dan **DEBORA D.R. PARAPAT**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Selasa**, tanggal **13 Agustus 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MOLANA SEMBIRING**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALPONTERI SAGALA

ELIZABETH I.E.H.L. TOBING

DEBORA D.R. PARAPAT

PANITERA PENGANTI

MOLANA SEMBIRING

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN



Rincian Biaya Perkara

1. Biaya ATK Perkara	Rp. 230.000,00
2. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,00
3. Surat Panggilan	Rp. 407.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp. 40.000,00 +
Jumlah	<u>Rp. 727.000,00</u>
(tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)	

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 46/G/2024/PTUN.MDN